PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 999/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ADMINISTRATOR/VALIDATOR DAN OPERATOR APLIKASI SIKEP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang : bahwa nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Perma RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PENUNJUKAN TIM ADMINISTRATOR/VALIDATOR DAN OPERATOR APLIKASI SIKEP PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 227/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 12 Maret 202 tentang Penunjukan Tim Administrator/Validator dan Operator Aplikasi SIKEP pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Kedua : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Administrator/Validator dan Operator Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.
Salinan: Salinan SK ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaiman mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada Tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Lampiran

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 999/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM ADMINISTRATOR/VALIDATOR DAN OPERATOR APLIKASI SIKEP PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Jabatan	Tim / Tugas
1	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Pembina Tingkat I (IV/b)	Wakil Ketua	Pembina
2	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos. NIP. 197712032009042002	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Administrator /Validator
3	MELKISEDEK SERAN NI PPPK. 198503252025211036	V	Operator Layanan Operasional Administrasi/Pelaksana Pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Operator
4	ONISIMUS CASCIA KEMBO NI PPPK. 200002162025211004	V	Operator Layanan Operasional Administrasi/Pelaksana Pada Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana	Operator

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.